

# Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya

# Silvy Amira Fadini, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author's Email Correspondence: silvyamira99@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus anak jalanan yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan mengetahui dan menganalisis hambatanhambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian adalah penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ataupun luka ringan yang dilakukan oleh Anak Jalanan di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 2 (dua) peran yaitu: Upaya Preventif atau pencegahan jauh lebih efisien. Upaya Represif pihak Polisi Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memeriksa pelaku dan korban dan selanjutnya akan diproses ke pengadilan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat dan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara diversi. Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi terdapat hambatan yang ditemui yang dihadapi oleh pihak kepolisian, diantaranya: Pihak Kepolisian memiliki kesulitan mencari identitas asli si pelaku karena tidak semua anak jalanan memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

**Kata Kunci:** Anak jalanan; tindak pidana penganiayaan; polisi

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2022-04-12 Accepted: 2022-04-29 Publish: 2022-04-30

**KEYWORDS:** Police, pesercution, street kids

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study are to find out and analyze the role of police resort Jambi city to process and experience cases of street children who committed criminal molestation and to find out and analyze the obstacles that police, city officials, have experienced in handling the violent crimes committed by downtown city idles. The method of research used is empirical research. Research is that the role of police towards treating criminal abuse that results in serious and minor injuries done by street children in the jambi city can be done with a 2 (two) role: police role in preventive, preventive effort or prevention is far more efficient than educating. The police resort's Jambi city preventative measures on the police's resort to crime against street children in the city of the city are by conducting inquiries and investigations and examining perpetrators and victims and will then proceed to court if the abuse is done and the abuse is done lightly. In dealing with cases of criminal abuse by street children in the city of jambi, there is an obstacle encountered by police authorities, among other things: police have difficulty locating the perpetrator's real identity because not all street children have identification and family cards.

#### A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, disayangi, dan dilindungi karena di dalam diri anak ada harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui Negara, serta harus dijunjung tinggi. Semua termasuk orang tua, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai kewajiban yang telah di bebankan oleh hukum. dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosialnya. "R.A. Koesnoen mengatakan bahwa anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya." 1

Anak jalanan pun menempatkan posisi dimana mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dijalanan, tak banyak juga anak jalanan yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menyimpang seperti melakukan tindak kriminal. Secara umum, pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai anak jalanan adalah anak-anak yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dan menghabiskan waktu untuk bermain, tidak bersekolah, dan kadang kala ada pula yang menambahkan bahwa anak-anak jalanan mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal. Fenomena anak jalanan kini muncul seiring dengan berjalan nya perkembangan budaya yang sudah jauh bergeser. Hal ini terjadi di karenakan kuatnya arus informasi yang cepat dan juga masalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan nilai dan norma.

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak- anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Anak jalanan umumnya berusia 6 -18 tahun yang bekerja di jalanan dan atau bekerja dan hidup di jalan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kehidupan yang keras, keharusan untuk hidup mandiri, perhatian yang kurang dari orang tua, lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, minimnya kesempatan untuk bersekolah merupakan faktor yang mempengaruhi konsep diri pada anak jalanan.

Faktor penyebab anak turun ke jalanan karena tiga faktor yaitu ekonomi, masalah keluarga dan pengaruh teman. Anak jalanan seringkali dinilai negatif oleh sebagian orang, karena kebiasaan anak jalanan cenderung berbuat hal yang negatif seperti berkelahi dan berbuat onar di jalanan. Mereka merasa bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan mereka dan tidak ada satupun orang yang bisa mengatur kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka dijalanan pun banyak terjadi problematika seperti perkelahian dan kekerasan yang sering mereka alami sehari-hari. Anak jalanan pun sering dianggap negatif oleh sebagian orang karena di nilai sering melakukan tindak kriminal dan sering membuat kegaduhan. Banyak orang-orang yang merasa sangat waspada dan resah akan kehadiran anak jalanan, apalagi jika di daerah tempat tinggal tersebut di huni oleh anak jalanan.

Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Arena Hukum, 8, 1, (2015), hlm. 2. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/191.

Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitian tentang kasus anak jalanan yang melakukan Tindak Penganiayaan. Fenomena anak jalanan tentu perlu mendapat penanganan secara serius, dikatakan demikian karena anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu kekerasan fisik, berupa penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas, serta kekerasan non fisik berupa penilaian negatif masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal. Disamping itu, anak-anak jalanan juga rentan terhadap perlakuan seperti, penangkapan, penggusuran/pengusiran, pemaksaan sesama anak jalanan, perampasan barang serta juga, pemerasan/pengompasan.<sup>2</sup>

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut "perasaan" atau "batiniah". "Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun dapat dilihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman."<sup>3</sup>

**Tabel .1**Data Pelaku Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyaan Tahun 2018
S/D 2020

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
2018	Penganiayaan Berat	5
	Penganiayaan Ringan	2
2019	Penganiayaan Berat	10
	Penganiayaan Ringan	4
2020	Penganiayaan Berat	22
	Penganiayaan Ringan	8
Total		51

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang diwajibkan untuk mengambil tindakan apabila ada seorang anak yang dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Polisi adalah salah satu unsur utama didalam Sistem Peradilan yang memiliki peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik tanpa adanya unsur pengecualian, karena sudah jelas di atur dalam Undang-Undang tugas dan wewenang kepolisian, bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas yang berat karena mencakup seluruh keamanan, terkhusus keamanan dalam negeri. Negara punya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijaksanaan,* Bandung Yayasan Akatiga, 1996, hlm. 151-152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan. 2007, hlm. 13.

kewajiban mengedepankan hak perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu salah satunya tentang proses hukum perkara anak.<sup>4</sup>

Penanggulangan penganiayaan anak di lakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat di kenai sanksi berupa sanksi pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya gejala yang bersangkutan dalam hal ini adalah perbuatan penganiayaan.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 13 yaitu tentang tugas Kepolisian yang berbunyi "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.6

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, "yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jambi.

### C. PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Menangani dan Memproses Kasus Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Negara Republik Indonesia yang makin maju dalam banyak aspek yang kemudian telah merubah paradigma cara berpikir pemerintah sebagai pelayan kebutuhan publik dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini pula yang telah menjadikan lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurusi urusan orang banyak termasuk Polri juga melakukan upaya-upaya perbaikan institusi kaitannya dengan kedudukannya sebagai penegak hukum, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Dalam pemberantasan kejahatan memang memiliki kesulitan. Dan kejahatan pun semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, usaha untuk menanggulangi kejahatan di mana pun dan kapan pun

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Theresia Adelina, AA Ngurah Yussa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Denpasar).* https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/43877/26682

Muhammad Yogie A, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/17209/pdf

Undang-Undang Republik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

serta dalam bentuk apapun harus tetap dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan.<sup>7</sup>

Hasil wawancara bersama Erwin "Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya di wilayah Kota Jambi." Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.

Peran Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi dalam bidang preventif berupa melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat.

Cara Kepolisian Resort Kota Jambi berperan dalam memproses dan menangani kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Jambi, berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Kgs. M. Ali. "Yang pertama di lakukannya penangkapan, dan tetap di dampingi Pekerja Sosial Anak dan petugas BAPAS (Badan Pemasyarakatan), kemudian jika pelaku ada tempat tinggal maka akan di konfirmasi kepada RT tempat ia tinggal". Anak Jalanan yang melakukan tindak pidana akan tetap di damping oleh Pekerja Sosial dan Badan Permasyarakatan hingga proses penyidikan. Selanjutnya, untuk proses hukum terhadap kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan berikut hasil wawancara saya bersama Bapak Kgs. M. Ali. "Untuk proses hukumnya, untuk anak yang ancaman pidana nya di bawah 7 tahun akan diversikan, dan tindak pidana penganiayaan berat di atas 7 tahun bisa tidak diversikan. Kemudian selanjutnya cara menangani dan memproses akan mengikuti prosedur dan Undang - Undang yang berlaku". Proses hukum akan terus berlanjut jika korban tetap ingin melanjutkan tuntutan terhadap pelaku, dan jika penganiayaan yang di lakukan merupakan penganiayaan berat, maka kasus bisa di lanjutkan ke pengadilan.9

# 2. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan

Hasil wawancara bersama Bapak Aipda Erwin, "Fungsi Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spriritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan republik

\_

Wawancara dengan Aipda Erwin, Selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan Aipda Erwin, Selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan, Selaku Penyidik Bripka Kgs. M. Ali, Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

Indonesia yang merdeka, bersatu. Hasil wawancara Bersama Bapak Aipda Erwin, mengatakan "Pelayanan yang diberikan Kepolisian Resort Kota Jambi kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Kepolisian Resort Kota Jambi secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari." 10

Kemudian di tambahkan lagi oleh Bapak Aipda Erwin, "Dalam pelaksanaan menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi, Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menyelesaikan kasus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku." Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara baik dalam rangka untuk memastikan perlindungan hukum bagi yang terlibat baik sebagai pelaku maupun juga sebagai korban. Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi terdapat hambatan yang ditemui yang dihadapi oleh pihak kepolisian, diantaranya: 12

Terdapat hasil wawancara penulis bersama Hengky Lesmana, "Kepolisian mendapat kesulitan jika pelaku melarikan diri atau bersembunyi sebelum di tangani oleh pihak kepolisian. Seringkali pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri. Kemudian Pihak kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan yang melakukan pemalsuan identitas"

Terdapat hambatan – hambatan lainnya dalam menangani kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi berdasarkan wawancara bersama bapak Bripka Fitrah Saputra sebagai berikut "Hambatan dalam memproses kasus anak jalanan yang pertama adalah mencari identitas asli si pelaku, karna anak jalanan sangat jarang yang punya ktp dan kartu keluarga, dan kedua kemudian kasus sudah di proses belum cukup unsur dan kota tidak bisa melalukan penahanan maka kita terdapat kesulitan dan kendala". Jika dalam memproses kasus dan kepolisian masih tidak bisa menemukan identitas asli pelaku, maka kasus akan tetap di proses dengan memakai identitas pelaku yang ada. 13

Kemudian di tambahkan oleh Ipda Hengky Lesmana, "Hambatan lain dalam memproses kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan anak jalanan adalah, ketika kasus sedang di proses tetapi belum cukup unsur, sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan penahanan". Unsur yang di maksud yakni ketika pihak kepolisian kesulitan menemukan alamat asli si pelaku, karena tidak semua anak jalanan memiliki KTP dan tidak semua anak jalanan memiliki rumah tetap yang ia tinggali.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan adanya hambatan yang di dapati pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi, maka pihak kepolisian dalam hal ini melakukan beberapa

Wawancara dengan Aipda Erwin, Selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan Aipda Erwin, Selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi , Tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan Erwin, Selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan Fitrah Saputra, Selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

upaya yang dilakukan guna menangani tindak pidana penganiayaan tersebut, diantaranya:<sup>14</sup>

- 1. Pihak kepolisian memberikan motivasi dan memberikan solusi dan saran yang terbaik untuk korban yang mengalami penganiayaan. Solusi yang diberikan untuk korbannya dengan pelakunya adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan. Selanjutnya pihak kepolisian menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana penganiayaan yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana penganiayaan dapat terulang lagi di kemudian hari.
- 2. Jika korban penganiayaan yang mengalami terauma akibat terjadinya penganiayaan, pihak Kepolisian menyediakan pendamping dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, pengacara atau oran yang dipercayai oleh korban sangat membantu korban dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penanganan kasus yang sedang berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi, penulis menyimpulkan bahwa cara Kepolisian Resort Kota Jambi berperan dalam memproses dan menangani kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan yakni di mulai dengan di lakukan nya proses pencarian serta penangkapan yang di dampingi oleh Pekerja Sosial (PEKSOS) dan Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Yang selanjutnya akan di proses sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian Resort Kota Jambi memiliki 2 peran dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak jalanan, yaitu Peranan Kepolisian dalam bidang Preventif, Upaya Preventif atau pencegahan jauh lebih efisien daripada mendidik menurut Kepolisian Resort Kota Jambi. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak jalanan di kota Jambi tidak akan pernah kembali sehubungan dengan hal tersebut. Yang kedua adalan Peranan Kepolisian dalam Bidang Represif yang memiliki tuhuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang di lakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang. Peran Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganjayaan yang di lakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi dalam bidang preventif berupa melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat.

#### D. SIMPULAN

Kepolisian Resort Kota Jambi berperan dalam memproses dan menangani kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dimulai dengan dilakukannya pencarian dan penangkapan yang didampingi oleh Pekerja Sosial dan Badan Pemasyarakatan, yang selanjutkan akan di proses sesuai dengan ketentutan dan prosedur hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ataupun luka ringan yang dilakukan oleh Anak Jalanan di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 2 peran yaitu: Peranan Kepolisian Dalam Bidang Preventif, Upaya Preventif atau pencegahan jauh lebih efisien daripada

Wawancara dengan Erwin, Selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi, Tanggal 15 September 2021.

mendidik. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi tidak akan pernah kembali sehubungan dengan hal tersebut. kebijakan penanggulangan secara preventif memiliki kedudukan yang lebih strategis dan memiliki peranan yang lebih efektif dan intensif dibandingkan dengan tindakan represif. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini lebih memiliki sifat berupa tindakan pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak Polisi Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memeriksa pelaku dan korban dan selanjutnya akan diproses ke pengadilan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat dan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara diversi. Untuk Peranan Kepolisian Bidang Represif memiliki tujuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatanya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang. Peran Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi dalam bidang preventif berupa melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat.

Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi terdapat hambatan yang ditemui yang dihadapi oleh pihak kepolisian, diantaranya: pelaku biasanya jika pelaku melarikan diri atau bersembunyi sebelum ditangani oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan yang melakukan pemalsuan identitas. Pihak Kepolisian akan sulit menemukan identitas pelaku jika pelaku tidak memiliki KTP, tetapi jika Pihak Kepolisian tidak menemukan identitas asli si pelaku, maka Pihak Kepolisian akan tetap memproses kasus penganiayaan yang di lakukan anak jalanan tersebut dengan memakai identitas yang ada. Kemudian hambatan lain adalah, ketika kasus sedang di proses tetapi belum cukup unsur sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan penahanan. Unsur yang di maksud yakni ketika pihak kepolisian kesulitan menemukan alamat asli si pelaku, karena tidak semua anak jalanan memiliki KTP dan tidak semua anak jalanan memiliki rumah tetap yang ia tinggali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006

Sudrajat, Tata. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijaksanaan,* Yayasan Akatiga, Bandung, 1996.

Syani, Abdul. Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remadja Karya, 1989Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Preneda Group, 2014.

# Jurnal

- Sudarti, Elly dan Sahuri Lasmadi. Harmonisasi Sistem Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap, 16, 1, (2021). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/27516 /11951
- Hafrida. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 6, (2012). https://scholar.google.com/citations?user=x T8MpbIAAAAJ&hl=en.
- A, Muhammad Yogie. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/17209/pdf
- Astari, Prima. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Arena Hukum, 8, 1, (2015). https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/91.
- Adelina, Theresia dan AA Ngurah Yussa Darmadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Denpasar)*. https://ojs. unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/43877/26682

### Skripsi

Situmorang, Hisar. *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.